

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2005

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan-bahan informasi dan keilmuan yang banyak terekam dalam berbagai media cetak, perlu mendapatkan sarana, tempat, pemanfaatan dan pelestarian dalam bentuk perpustakaan;
 - b. bahwa bahan-bahan tertulis terbitan Kota Bekasi maupun tentang Kota Bekasi merupakan informasi yang perlu dilestarikan dan dipelihara dengan pengelolaan yang efektif dan efisien serta profesional;
 - c. bahwa UPTD Perpustakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi dipandang tidak berjalan efektif sehingga perlu disesuaikan kelembagaan dan pengelolanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diatur kembali organisasi dan tata kerja pengelola perpustakaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0103/O/1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
6. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagai unit kerja fungsional atau non struktural;
7. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
8. Instansi atau unit kerja adalah instansi atau unit kerja terkait termasuk DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
9. Koordinator Bidang, Sub Koordinator Bidang adalah Koordinator Bidang dan Sub Koordinator Bidang pada Perpustakaan Daerah;
10. Pihak lain adalah Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat atau masyarakat dan atau pelanggan atau swasta dalam dan atau luar negeri;
11. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Perpustakaan Daerah sebagai unit organisasi fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Perpustakaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dan

merupakan unit kerja fungsional umum dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang perpustakaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan menurut skala prioritas;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan umum, dan pemeliharaan barang inventaris perpustakaan;
- c. Pengelolaan administrasi perpustakaan;
- d. Pengembangan pelayanan perpustakaan ke Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- e. Pengadaan penyediaan buku perpustakaan dengan kualitas materi dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Penyediaan tenaga pustakawan dan teknis operasional perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dilingkungan perpustakaan daerah;
- g. Pembinaan dan pengembangan sumber daya pegawai honorer perpustakaan;
- h. Pengembangan jangkauan pelayanan melalui kerjasama usaha dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Penyiapan bahan laporan dan atau perkembangan kegiatan secara berkala atau setiap saat diperlukan;
- j. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Perpustakaan Daerah terdiri atas :

1. Unsur Pelindung;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur pimpinan adalah Kepala Perpustakaan;
4. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat Perpustakaan;
5. Unsur pelaksana adalah Koordinator Bidang dan Sub Koordinator Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pelindung I Walikota dan Pelindung II Wakil Walikota;
 - b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Perpustakaan Daerah;
 - d. Sekretaris Perpustakaan Daerah;
 - e. Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengembangan Bahan Pustaka membawahkan :
 - 1) Sub Koordinator Bidang Deposit dan Pemeliharaan Bahan Pustaka;
 - 2) Sub Koordinator Bidang Pembinaan SDM dan Kelembagaan.
 - f. Koordinator Bidang Layanan Perpustakaan membawahkan :
 - 1) Sub Koordinator Bidang Layanan Perpustakaan;
 - 2) Sub Koordinator Bidang Layanan Perpustakaan Keliling dan Hubungan Langgan.
- (2) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
Bagian Pertama
Penugasan dan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 8

Penugasan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam jabatan fungsional pada Perpustakaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan yang terkait secara fungsional dengan Perpustakaan Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan PNSD dalam jabatan fungsional Perpustakaan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan profesionalitas dan keahlian pegawai yang bersangkutan;
- (3) Khusus jabatan Kepala Perpustakaan Daerah dan yang di bawahnya berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun sebagai PNSD.

Pasal 10

Pembinaan PNSD yang menjadi pegawai Perpustakaan Daerah berada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 11

Pegawai dalam jabatan pada Perpustakaan Daerah berhenti apabila :

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan akibat mendapat sanksi karena merugikan Perpustakaan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HONORARIUM Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan

Pasal 12

- (1) Mekanisme dan administrasi pengelolaan keuangan dalam Perpustakaan Daerah mengacu kepada mekanisme dan administrasi pengelolaan keuangan dalam anggaran Sekretariat Daerah;
- (2) Kepala Perpustakaan Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Tata Praja setiap akhir tahun anggaran;

- (3) Kepala Perpustakaan Daerah menyusun rencana kebutuhan anggaran dan biaya operasional Perpustakaan Daerah setiap akhir tahun anggaran untuk periode tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi untuk ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 13

Pegawai Perpustakaan Daerah selain gaji diberikan honorarium yang dibayar setiap bulan dengan komposisi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Perpustakaan : Rp. 400.000,-
- b. Koordinator Bidang : 80% x honor Kepala Perpustakaan
- c. Sekretaris Perpustakaan : 70% x honor Kepala Perpustakaan
- d. Kepala sub Koord. Bidang : 60% x honor Kepala Perpustakaan

Pasal 14

Besaran honor pegawai Perpustakaan secara keseluruhan sesuai komposisi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, dapat berubah apabila Peraturan Walikota menentukan lain.

Pasal 15

Tunjangan lainnya berupa insentif atau uang lelah bagi pegawai apabila dimungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diusulkan kemudian oleh Kepala Perpustakaan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 16

- (1) Bidang tugas pegawai sebagai staf ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan sub organisasi di lingkungan Perpustakaan Daerah bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan melaksanakan kontrol secara cermat dan intensif;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur organisasi Perpustakaan Daerah melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (4) Jumlah karyawan Perpustakaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan

dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis Perpustakaan Daerah secara berkala atau sesuai kebutuhan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi;
- (2) Setiap akhir tahun anggaran dan atau apabila Walikota memandang perlu Perpustakaan Daerah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah wajib memberikan laporan berkala secara teratur atau sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan sub organisasi di lingkungan Perpustakaan Daerah wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Bentuk, jenis dan format laporan mengikuti dan menyesuaikan pada ketentuan pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Hal Mewakili dan Berhalangan

Pasal 19

Dalam hal Kepala Perpustakaan Daerah berhalangan, dapat menunjuk Sekretaris, kecuali Sekretaris berhalangan, menunjuk salah satu Koordinator Bidang untuk mewakili melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

Apabila Kepala Perpustakaan Daerah berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Walikota dapat menunjuk pejabat Kepala Perpustakaan Daerah yang baru.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke Sekretariat Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Perpustakaan Daerah tidak dapat melakukan kerjasama langsung dengan pihak lain dalam bentuk apapun guna pengembangan pelayanan kecuali ditetapkan dengan persetujuan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun dan akan dilakukan peninjauan kembali setelah batas waktu berakhir;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH